



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR II TAHUN 2020

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL dan UPL dan SPPL ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
3. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
6. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

BAB II

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL DAN UPL ATAU SPPL

Pasal 2

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak tidak penting terhadap lingkungan hidup namun berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL.

Pasal 3

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kawasan industri yang telah dilengkapi dengan studi AMDAL wajib menyusun UKL - UPL berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Amdal Kawasan.
- (2) Untuk kegiatan berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun dokumen Amdal dan diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL atau SPPL apabila:
 - a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal Kawasan;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatannya telah sesuai dengan rencana detail tata ruang setelah diketahui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis; atau
 - c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.

Pasal 4

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat SPPL.

Pasal 5

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. rencana usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL;
- b. kegiatan usaha mikro dan kecil; atau
- c. rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU
 KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
 DENGAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
 DILENGKAPI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Bidang Pertahanan

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|--|--------|-----------------------|
| 1. | Pembangunan pangkalan TNI AL. | | Di luar kelas A dan B |
| 2. | Pembangunan pangkalan TNI AU. | | Di luar kelas A dan B |
| 3. | Pembangunan pusat latihan tempur. - Luas. | Ha | Luas < 10.000 |
| 4. | Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri | Ha | Semua besaran |
| 5. | Pembangunan gudang amunisi. | | Semua besaran |

B. Bidang Pertanian

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|---|---------------|---|
| I. | Tanaman Pangan dan Hortikultura | | |
| 1. | Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan. | Ha | $100 \leq \text{Luas} \leq 500$ (terletak pada satu hamparan lokasi) |
| 2. | Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura. | | |
| | a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya. | Ha | $25 \leq \text{Luas} < 2.000$ (terletak pada satu hamparan lokasi) |
| | b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya. | Ha | $25 \leq \text{Luas} < 5.000$ (terletak pada satu hamparan lokasi) |
| 3. | Penggilingan padi dan penyosohan beras | Ton beras/jam | Kapasitas $\geq 0,3$ |
| II. | Perkebunan | | |
| 1. | Budidaya tanaman perkebunan. | | |
| | a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan. | Ha | $25 \leq \text{Luas} < 2.000$ (terletak pada satu hamparan) |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: | | |
| | - Dalam kawasan budidaya non kehutanan. | Ha | 25 ≤ Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan) |

C. Bidang Peternakan

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|--|----------------------|--|
| 1. | Budidaya burung puyuh atau burung dara | Ekor | Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi) |
| 2. | Budidaya sapi potong | Ekor campuran | Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi) |
| 3. | Sapi perah | Ekor campuran | Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi) |
| 4. | Budidaya burung unta | Ekor | Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi) |
| 5. | Walet | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 6. | Ayam ras petelur | Ekor induk | Populasi ≥ 10.000 |
| 7. | Ayam ras pedaging | Ekor produksi/siklus | Populasi ≥ 15.000 |
| 8. | Itik/Angsa/entog | Ekor campuran | Populasi ≥ 15.000 |
| 9. | Kalkun | Ekor campuran | Populasi ≥ 10.000 |
| 10. | Burung puyuh | Ekor campuran | Populasi ≥ 25.000 |
| 11. | Babi | Ekor campuran | Populasi ≥ 125 |
| 12. | Burung dara | Ekor campuran | Populasi ≥ 25.000 |
| 13. | Kerbau | Ekor campuran | Populasi ≥ 75 |
| 14. | Kuda | Ekor campuran | Populasi ≥ 50 |
| 15. | Kelinci | Ekor campuran | Populasi ≥ 1.500 |
| 16. | Rusa | Ekor campuran | Populasi ≥ 300 |
| 17. | Pemotongan Ayam | Ekor campuran | Populasi ≥ 100 |
| 18. | Rumah Potong Hewan | | Semua besaran |
| 19. | Pasar Hewan Terpadu | | Semua besaran |
| 20. | Klinik/RS hewan | | Semua besaran |
| 21. | Kebun Binatang | | Semua besaran |
| 22. | Laboratorium Kesehatan Hewan | | Semua besaran |

D. Bidang Perikanan dan Kelautan

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|--|--------------|---|
| I. | Perikanan Tangkap. | | |
| 1. | Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga; b. Penahan gelombang; c. Kawasan industri perikanan. | M M Ha | Panjang < 200 Panjang < 200 Luas < 15 |

| | | | |
|------|--|--|---|
| II. | Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) | | |
| 1. | Usaha penanganan/pengolahan a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi) | Ton/hari/unit | Kapasitas > 5 |
| | b. Usaha penanganan/pengolahan modern/ maju seperti: - Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ; - Pengalengan Ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut. | Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, <i>khitin-hitosan</i> , gelatin, <i>ATC-karagenan</i> , agar-agar, produk berbasis surimi) | Semua besaran |
| III. | Perikanan Budidaya | | |
| 1. | Usaha budidaya tambak udang/ ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya. | Ha | Luas < 50 |
| 2. | Budidaya perikanan air laut a. Budidaya tiram mutiara b. Budidaya rumput laut c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung d. Budidaya ikan dengan metode tancap - Ikan bersirip; - Teripang, kerang, kepiting e. Pen <i>System</i> dalam budidaya air laut. - Luas, atau - Jumlah | Ha Ha Unit Ha Ha Unit | Luas \geq 5 Luas \geq 7 Jumlah jaring \geq 100 (ukuran jaring 50 m2) Luas lahan \geq 1 Luas < 5 Jumlah < 1.000 |
| 3. | Budidaya perikanan air payau a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/ <i>cold storage</i> dan atau unit pembuatan es balok | Ha | $5 \leq$ Luas < 50 |
| | b. Pembenihan udang | Ekor/tahun | Produksi benur > 40 juta |
| 4. | Budidaya perikanan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> - Luas, atau - Jumlah. | Ha Unit | Luas < 2,5 Jumlah < 500 |
| | b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi | | |

A
P

| | | |
|---|----------------|-------------------------------------|
| intensif - Luas, atau - Kapasitas produksi. | Ha Ton/hari | Luas ≤ 5 Kapasitas produksi < 50 |
|---|----------------|-------------------------------------|

E. Bidang Kehutanan

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|---|----------------|--|
| 1. | Penangkaran satwa liar di hutan lindung | | Semua besaran |
| 2. | Penangkaran satwa liar di hutan produksi | Ha | Luas < 5 |
| 3. | Pemanfaatan aliran air di hutan lindung | | Semua besaran |
| 4. | Pemanfaatan aliran air di hutan produksi | | Semua besaran |
| 5. | Pemanfaatan air di hutan lindung | | Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit |
| 6. | Pemanfaatan air di hutan produksi | | Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit |
| 7. | Wisata alam di hutan lindung | | Semua besaran |
| 8. | Wisata alam di hutan produksi | | Semua besaran |
| 9. | Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi | Ha | Luas ≤ 30.000 |
| 10. | Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan; c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan. | Ha Ha Ha | Luas ≤ 5.000 Luas ≤ 5.000 Luas ≤ 5.000 |
| 11. | Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi: a. Rotan, sugu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, | Ha Ha | Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 |

10

| | | | |
|-----|---|--------------------------|---|
| | yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. | | |
| 12. | Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>), dengan luasan. | Ha Ha Ha | Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 |
| 13. | Industri primer hasil hutan: a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggajian kayu, industri serpih kayu, industri <i>veneer</i> , industri kayu lapis, dan <i>laminated veneer lumber</i>), dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan | M ³ Ha | Kapasitas produksi ≤ 6000 Luas ≤ 15 |
| 14. | Pembangunan taman safari. | Ha | Luas < 250 |
| 15. | Pembangunan kebun binatang. | Ha | Luas < 100 |
| 16. | Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana. | Ha | Luas < 100 |
| 17. | Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan. | Ha | Luas < 1.000 |

A
1
P

| | | | |
|-----|--|----------------|---------------|
| 18. | Pengusahaan kebun buru. | Ha | Luas < 250 |
| 19. | Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan. | | Semua besaran |
| 20. | Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial. | | Semua besaran |
| 21. | Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan | M ² | Luas > 1.000 |

F. Bidang Perhubungan

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|--|----------------------|--|
| I. | Perhubungan Darat | | |
| 1. | Pembangunan Terminal Angkutan Penumpang - Luas lahan - Luas Bangunan | Ha M ² | < 5 < 10.000 |
| 2. | Depo/Pool Angkutan/ Depo Angkutan. | Ha | 0,25 ≤ Luas ≤ 2,5 |
| 3. | Pembangunan Depo Peti Kemas. | Ha | 0,25 ≤ Luas ≤ 2,5 |
| 4. | Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi - Luas lahan. | Ha | Luas < 2 |
| 5. | Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas lahan. | Ha | 0,25 ≤ Luas ≤ 2 |
| 6. | Pengujian kendaraan bermotor. | Ha | 0,5 ≤ Luas ≤ 5 |
| 7. | Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api dengan atau tanpa bangunan stasiun a. Pada permukaan tanah (<i>at-grade</i>) - Kawasan perkotaan - Kawasan non perkotaan b. Di bawah permukaan tanah c. Di atas permukaan tanah (<i>elevated</i>) - Kawasan perkotaan - Kawasan non perkotaan | Km Km Km Km | Panjang < 25 Panjang < 40 Panjang < 10 Panjang < 25 |
| 8. | Pembangunan Stasiun Kereta Api. | Ha | Semua Besaran |
| 9. | Terminal peti kemas. | Ha | Luas < 5 |
| 10. | Depo dan balai yasa. | Ha | 0,5 < Luas < 5 |
| 11. | Jalan rel dan fasilitasnya. | M | 100 < Panjang < 25.000 |
| 12. | Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat. - Volume, atau - Luas area <i>dumping</i> . | M ³ Ha | Volume < 500.000 Luas < 5 |
| II. | Perhubungan Laut | | |
| 1. | Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas | | |

g
1
p

| | | | |
|------|--|----------------------|--|
| | berikut: | | |
| | a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang, atau - Luas | M M ² | Panjang < 400 Luas < 10.000 |
| | b. Dermaga dengan bentuk konstruksi masif panjang atau luas - Panjang, atau - Luas | M M ² | Panjang < 200 Luas < 3.000 |
| | c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) - Panjang | M | Panjang < 500 |
| | d. Bobot Kapal Standar | DWT | 1.000 ≤ Bobot ≤ 20.000 |
| | e. Trestle Dermaga | M ² | 750 ≤ Luas ≤ 6.000 |
| | f. <i>Single Point Mooring Boey.</i> - Untuk kapal. | DWT | Bobot < 10.000 |
| 2. | Prasarana pendukung pelabuhan | | |
| | a. Terminal Penumpang. | Ha | Luas < 5 |
| | b. Terminal Peti Kemas. | Ha | Luas < 5 |
| | c. Lapangan Penumpang. | Ha | Luas < 5 |
| | d. Gudang. | Ha | Luas < 5 |
| | e. Prasarana Penampungan Curah Cair. | Ha | Luas < 5 |
| 3. | Pengerukan dan Reklamasi | | |
| | a. Pengerukan untuk Pemeliharaan (<i>maintenance</i>). | M ³ | Volume ≤ 500.000 |
| | b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> . - Volume | M ³ | Volume < 500.000 |
| | c. Reklamasi/ Pengurugan. - Luas, atau - Volume | Ha M ³ | Luas < 25 Volume < 500.000 |
| | d. Volume Dumping. | M ³ | 100.000 ≤ Volume ≤ 500.000 |
| | e. Pekerjaan bawah air. | Km | Panjang ≤ 100 |
| 4. | Pengerukan / perataan batu karang | M ³ | Volume karang ≤ 100.000 |
| 5. | Pekerjaan bawah air (PBA): a. Pipa minyak/gas; b. Kabel listrik; c. Kabel telekomunikasi. | Km Kv Km | Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang > 100 |
| III. | Perhubungan Udara. | | |
| 1. | Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut: | | |
| | a. Landasan Pacu; | M | Panjang < 200 |
| | b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo; | M ² | Luas < 2.000 |
| | c. Pengambilan Air Tanah. | Liter/detik | Debit 2 s.d < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, |

| | | | |
|----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | luas < 10 ha) |
| 2. | Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya: | | |
| | - Prasarana sisi udara, terdiri: | | |
| | a. Perpanjangan landasan pacu; | M | 50 ≤ Panjang ≤ 200 |
| | b. Pembangunan <i>taxi way</i> ; | M ² | 50 ≤ Luas ≤ 200 |
| | c. Pengembangan apron; | M ² | 500 ≤ Luas ≤ 1.000 |
| | d. Pembuatan <i>airstrip</i> ; | M | 800 ≤ Luas ≤ 900 |
| | e. Pembangunan helipad; | Semua besaran | Semua besaran |
| | f. Pemotongan bukit dan Pengurugan lahan dengan volume; | M ³ | 5.000 ≤ Volume < 500.000 |
| | g. Reklamasi pantai: - Luas, atau - Volume urugan; | Ha M ³ | Luas < 25 Volume < 100.000 |
| | - Prasarana Sisi Darat, terdiri: | | |
| | a. Pembangunan terminal penumpang; | M ² | 500 ≤ Luas ≤ 2.000 |
| | b. Pembangunan terminal cargo | M ² | 500 ≤ Luas ≤ 2.000 |
| | c. Jasa boga; | Porsi/hari | 500 ≤ Produksi ≤ 1.000 |
| | d. <i>Power house</i> /genset; | Kva | 500 ≤ Daya ≤ 1.000 |
| | e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara; | Semua besaran | Semua besaran |
| | f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum. | | 1.000 ≤ Volume ≤ 50.000 |
| | - Fasilitas penunjang lainnya, terdiri: | Liter | |
| | a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB; | Semua ukuran di dalam lokasi bandara | Semua ukuran di dalam lokasi bandara |
| | b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara; | M ² | Semua ukuran di dalam lokasi Bandara |
| | c. Bengkel kendaraan bermotor; | M ² | 500 ≤ Luas ≤ 10.000 |
| | d. Pemindahan penduduk; | KK | Jumlah < 200 |
| | e. Pembebasan lahan. | Ha | Luas < 100 |
| 3. | Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>). - Luas lahan | Ha | < 100 |

A
R

| | | | |
|----|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Landasan pacu (<i>runway</i>) - Bangunan terminal | <p>M M²</p> | <p>< 1.800 < 10.000</p> |
| 4. | <p>Tower telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Badan Usaha | | <p>Cukup SPPL Semua Besaran</p> |

G. Bidang Perindustrian

a. Berdasarkan Produksi, Kapasitas, Jumlah Tenaga Kerja, Investasi dan Luasan

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|--|---|---|
| 1. | Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i> | DWT | Bobot <50.000 |
| 2. | Buah-buahan dalam kaleng/kemasan | Ton/tahun | Produksi riil >2.000 |
| 3. | Sayuran dalam botol | Ton/tahun | Produksi riil >2.000 |
| 4. | Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran | Ton/tahun | Produksi riil >2.500 |
| 5. | Air minum dalam kemasan | | Semua besaran |
| 6. | Kecap | Liter/tahun | Produksi riil >1,5 juta |
| 7. | Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya | Ton/tahun | Produksi riil >500 |
| 8. | Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak | Ton/tahun | Produksi riil >15.000 |
| 9. | Ransum/pakan jadi hewan manis | Ton/tahun | Produksi riil >15.000 |
| 10. | <ul style="list-style-type: none"> - Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak; - Pakan lain untuk ternak - Tepung tulang | <p>Ton/tahun</p> <p>Ton/tahun</p> | <p>Produksi riil >15.000</p> <p>Produksi riil >3.000</p> |
| 11. | <ul style="list-style-type: none"> - Minuman ringan lainnya; - Minuman ringan tidak mengandung CO₂; - Minuman ringan mengandung CO₂ - Minuman beralkohol kurang dari 1% | <p>Liter/tahun</p> <p>Liter/tahun</p> <p>Liter/tahun</p> <p>Botol/tahun</p> | <p>Produksi riil >1,2 juta</p> <p>Produksi riil >1,6 juta</p> <p>Produksi riil >105.000</p> <p>Semua besaran</p> |
| 12. | Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya. | Rupiah | Investasi >600 juta |
| 13. | Karbon aktif, arang kayu (<i>charcoal</i> , <i>briket</i> , arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>) lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>). | Rupiah | Investasi >600 juta |
| 14. | Bahan pembersih. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 15. | Barang dari fiberglass | Rupiah | Investasi > 600 juta |

| | | | |
|-----|---|--------|----------------------|
| 16. | Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 17. | Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kapur | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 18. | Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 19. | Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 20. | Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 21. | Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 22. | Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; Barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 23. | Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pipisan. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 23. | Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 25. | Ornamen atau patung dari | Rupiah | Investasi > 600 juta |

R
K

| | | | |
|-----|---|------------------------|--|
| | marmer/batu pualam Barang pajangan dari granit dan marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan. | | |
| 26. | Mesin pengolah/ pengerjaan logam dan perlengkapannya. | Ton/tahun | Kapasitas >100 |
| 27. | Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya. | Unit/tahun | Kapasitas > 100 |
| 28. | Alat berat dan alat pengangkat. | Unit/tahun | Kapasitas > 30 |
| 29. | Transformator, pengubah arus (<i>rectifier</i>), pengontrol | Unit/tahun | Kapasitas > 10.000 |
| 30. | Bangunan baru kapal. | DWT | 100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000 |
| 31. | Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu pemata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata; Barang perhiasan. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 32. | Industri Kerupuk. | Orang | 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 |
| 33. | Industri Sabun. | Orang | 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 |
| 34. | Industri Rokok. | Orang | 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 |
| 35. | Industri Genteng. | Orang | 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 |
| 36. | <i>Furniture.</i> | Orang | 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 |
| 37. | Perusahaan Kosmetik. | Orang | 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 |
| 38. | Minyak goreng kelapa. | Ton/tahun | Produksi riil > 4.500 |
| 39. | - Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya; - Makanan dari tepung terigu. | Ton/tahun Ton/tahun | Produksi riil > 5.000 Produksi riil > 1.000 |
| 40. | Pembuatan gula lainnya | Ton/tahun | Produksi riil > 5.000 |
| 41. | Sirup dari bahan gula. | Ton/tahun | Pemakaian gula > 200 |
| 42. | Pengolahan gula lainnya selain sirup. - Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao - Kembang gula yang tidak mengandung kakao. | Ton/tahun Ton/tahun | Produksi riil > 1.000 Produksi riil > 1.000 |
| 43. | Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan /sisa industri pati/sari ubi kayu. | Ton/tahun | Pengolahan > 9.000 |

| | | | |
|-----|--|----------------------|---------------------------|
| 44. | Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma. | Ton/tahun | Produksi riil > 6.000 |
| 45. | Tahu. | Ton/tahun | Jumlah kedelai > 3.000 |
| 46. | Komponen bumbu masak. | Ton/tahun | Produksi riil > 2.600 |
| 47. | Obat nyamuk padat. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 48. | - Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 49. | Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 50. | Kosmetik lainnya. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 51. | Industri baterai basah (akumulator listrik). | Unit/tahun | Produksi < 100.000 |
| 52. | Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan. | Ha M ² | Luas < 5 Luas < 10.000 |
| 53. | <i>Supermarket/hypermarket/departement store/pusat grosir</i> - Luas lantai | M ² | 400 < luas < 5000 |
| 54. | <i>Show Room</i> kendaraan/ <i>furniture</i> dan lain-lain. | M ² | Luas > 500 |
| 55. | Bengkel, Servis Kendaraan. | M ² | Luas > 250 |
| 56. | Gudang, Depo. | M ² | Luas > 500 |
| 57. | Industri <i>handycraft</i> /kerajinan. | Orang | Tenaga kerja > 30 |
| 58. | Museum, Galeri, dan sejenisnya. | M ² | Luas > 1.000 |
| 59. | <i>Art Shop</i> . | M ² | Luas > 5.000 |
| 60. | Panti Mandi Uap/ Spa. | M ² | Luas > 5.000 |
| 61. | Bar, Karaoke, Diskotik, Pub dan sejenisnya. | | Semua besaran |
| 62. | Industri Penggajian Kayu/ Pengolahan Kayu (kecuali untuk perseorangan, Koperasi masyarakat setempat, Bumdes setempat) | | Semua besaran |
| 63. | Kemasan karton. | Ton/tahun | Produksi riil = 4.000 |
| 64. | Paku, kawat, bendrat. | Ton/tahun | Produksi riil = 8 juta |

A
1
P

| | | | |
|-----|--|-------------------------------------|--|
| 65. | Elektronik AC. | Unit/bulan | Produksi riil = 1.000 |
| 66. | Lemari es. | Unit/bulan | Produksi riil = 1.500 |
| 67. | Pembuatan bahan sintetik (dakron). | Yard/tahun | Produksi riil = 7,5 juta |
| 68. | Rantai jangkar. | Ton/tahun | Produksi riil = 3.000 |
| 69. | Produksi Rokok. | Ton/tahun | Produksi riil = 1.000 |
| 70. | Pengolahan biji mete. | Ton/hari | Produksi riil = 15 |
| 71. | Minyak mete. | Ton/hari | Produksi riil = 20 |
| 72. | Album foto. | Ton/tahun | Produksi riil = 1.200 |
| 73. | Jamu serbuk/minuman serbuk. | Ton/hari | Produksi riil = 1.500 |
| 74. | Pengolahan tempurung kelapa. | Ton/tahun | Produksi riil = 2.500 |
| 75. | Buah-buahan dalam botol. | Ton/tahun | Produksi riil = 2.200 |
| 76. | - Buah-buahan lumat (selai/ <i>jam</i> dan jeli); - Sayuran yang dilumatkan | Ton/tahun Ton/tahun | Produksi riil = 2.200 Produksi riil = 2.200 |
| 77. | - Air sari pekat buah-buahan; - Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran; - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan. | Ton/tahun Ton/tahun Ton/tahun | Produksi riil \geq 2.000 Produksi riil \geq 2.200 Produksi riil \geq 2.500 |
| 78. | Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan. | Ton/tahun | Produksi riil \geq 2.200 |
| 79. | Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku. | Ton/tahun | Produksi riil \geq 2.200 |
| 80. | <i>Oleo chemical</i> , minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati. | Ton/tahun | Produksi riil \geq 1.000 |
| 81. | Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani. | Ton/tahun | Produksi riil \geq 1.000 |
| 82. | Sirup bahan dari gula. | Ton/tahun | Pemakaian gula \geq 200 |
| 83. | - Pati sari / ubi kayu (tepung tapioka); - Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi kayu. | Ton/tahun Ton/tahun | Produksi riil \geq 9.000 Produksi riil \geq 9.000 |
| 84. | Teh ekstrak. | Ton/tahun | Produksi riil \geq 2.000 |
| 85. | Daging sintesis, bubuk sari kedelai. | Ton/tahun | Produksi riil \geq 1.000 |

| | | | |
|-----|---|----------------------------|--|
| 86. | Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 85 dengan penggunaan areal: a. Urban: - Metropolitan; - Kota besar; - Kota sedang; - Kota kecil. b. Rural/pedesaan. | Ha Ha Ha Ha Ha | Luas < 5 Luas < 10 Luas < 15 Luas < 20 Luas < 30 |
|-----|---|----------------------------|--|

b. Berdasarkan Besarnya Investasi

| No. | JUDUL - DESKRIPSI | SATUAN | SKALA/BESARAN |
|-----|--|-----------|----------------|
| 1. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging. | Investasi | Menengah/Besar |
| 2. | Industri Pengalengan Ikan Dan Biota Perairan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti: ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, dan kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini. | Investasi | Menengah/Besar |
| 3. | Industri Pembekuan Ikan Dan Biota Perairan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan atau biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti: ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku, udang beku, kakap beku dan paha kodok beku. Kegiatan pembekuan ikan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkaran/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (Perikanan). Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut. | Investasi | Menengah/Besar |

| | | | |
|----|--|-----------|----------------|
| 4. | <p>Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti: nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.</p> | Investasi | Besar |
| 5. | <p>Industri Minyak Kasar Dari Nabati dan Hewani.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (<i>crude oil</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti: minyak mentah kelapa sawit (<i>crude oil</i>), dan minyak mentah kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan. Termasuk juga industri hasil lemak dari nabati maupun hewani yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti: minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/ lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi maupun kosmetik dimasukkan dalam kelompok 24231 s.d. 24235. Kegiatan pengolahan minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan golongan 012, 013,014 dan 015.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 6. | <p>Industri <i>Margarine</i>.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan <i>margarine</i> dari minyak makan nabati.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 7. | <p>Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 8. | <p>Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa Sawit.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak goreng.</p> | Investasi | Besar |

| | | | |
|-----|---|-----------|----------------|
| 9. | <p>Industri Minyak Goreng Lainnya Dari Nabati Dan Hewani</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya yang belum terliput pada kelompok 15143 dan 15144, seperti: minyak bekatul, minyak goreng babi, dan minyak goreng unggas.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 10. | <p>Industri Minyak Makan Dan Lemak Lainnya Dari Nabati Dan Hewani.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak, yang belum terliput pada kelompok 15141 s.d. 15145 seperti: <i>shortening</i> (minyak roti).</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 11. | <p>Industri Susu.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetannya, seperti: pasteurisasi dan sterilisasi susu. Kegiatan pasteurisasi susu yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakannya dimasukkan dalam golongan) 12 (Peternakan) dan 013 (Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan).</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 12. | <p>Industri Makanan Dari Susu.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti: mentega, keju, makanan bayi, dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 15203.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 13. | <p>Industri Tepung Terigu.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 14. | <p>Industri Berbagai Macam Tepung Dari Padi-padian, Bijian-bijian, Kacang-kacangan, Umbia-umbian dan Sejenisnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti: tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung galek dan tepung kelapa.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

Handwritten signature or initials on the right margin.

| | | | |
|-----|--|-----------|----------------|
| 15. | <p>Industri Pati Ubi Kayu.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti: tepung tapioka.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 16. | <p>Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. Pengolahan ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau perikanan dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan) dan 050 (Perikanan).</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 17. | <p>Industri Konsentrat Pakan Ternak.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan).</p> | Investasi | Besar |
| 18. | <p>Industri Roti Dan Sejenisnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 19. | <p>Industri Gula Pasir, hanya untuk:</p> <p>1. 15421.0199 <i>Refined Sugar</i> (gula Kristal rafinasi)</p> | Investasi | Besar |
| 20. | <p>Industri Gula Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang belum terliput dalam kelompok 15421 dan 15422, seperti: <i>glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa</i>, dan gula stevia.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 21. | <p>Industri Pengolahan Gula Lainnya Selain Sirop.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan tepung gula.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 22. | <p>Industri Bubuk Coklat.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat. Pengolahan biji coklat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam kelompok 01135 (Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman).</p> | Investasi | Menengah/Besar |



| | | | |
|-----|---|-----------|----------------|
| 23. | <p>Industri Makanan Dari Coklat Dan Kembang Gula.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembuatan segala macam kembang gula.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 24. | <p>Industri Kecap.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya, termasuk pembuatan tauco (baik dari kedele/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap). Usaha pembuatan kecap ikan dimasukkan dalam kelompok 15129.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 25. | <p>Industri Tahu.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedele/kacang-kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu, kembang tahu dan oncom (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya). Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai/kacang-kacangan lainnya, seperti: tempe bongkrek, dimasukkan dalam kelompok 15499.</p> | Investasi | Menengah |
| 26. | <p>Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, seperti: kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan/usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 15495.</p> | Investasi | Menengah |
| 27. | <p>Industri Minuman Keras.</p> <p>Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (<i>ethyl alcohol</i>) dengan proses <i>distilling</i>, <i>rectifying</i> dan <i>blending</i>, tidak termasuk residu <i>sulphite</i> dari pabrik <i>pulp</i>, seperti: <i>whisky</i>, <i>brandy</i>, <i>rum</i> dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan <i>malt</i>). Industri alkohol murni dimasukkan dalam kelompok 24115. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar, Makanan, Minuman dan Tembakau).</p> | Investasi | Menengah/Besar |

g
P

| | | | |
|-----|---|-----------|-------|
| 28. | <p>Industri Anggur (<i>wine</i>) Dan Sejenisnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain, atau nabati lainnya, seperti: beras, sayuran, daun, batang, dan akar (kecuali <i>malt</i>). Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam sub golongan 5122 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau).</p> | Investasi | Besar |
| 29. | <p>Industri <i>Malt</i> Dan Minuman Yang Mengandung Malt.</p> <p>Kelompok ini mencakup industri pembuatan <i>malt</i> (kecambah <i>barley</i> atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman dari malt, seperti: bir, <i>ale</i>, <i>porter</i>, <i>stout</i>, temulawak dan nira. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau).</p> | Investasi | Besar |
| 30. | <p>Industri Minuman Ringan (<i>soft drink</i>).</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti: limun, air soda, krim soda, air anggur, beras kencur, air tebu, khusus yang menggunakan kemasan isi ulang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 31340.01 Minuman ringan mengandung CO₂ 2. 31340.02 Minuman ringan tidak mengandung CO₂ 3. 31340.97 Minuman ringan lainnya. | Investasi | Besar |
| 31. | <p>Industri Rokok Kretek.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkal cengkeh, dan aroma cengkeh). Usaha pembungkusan /pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau).</p> | Investasi | Besar |
| 32. | <p>Industri Rokok putih.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/ pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau).</p> | Investasi | Besar |

R

| | | | |
|-----|---|-----------|----------------|
| 33. | <p>Industri Rokok lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain rokok kretek atau rokok putih, seperti: cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 34. | <p>Industri Penyempurnaan Benang.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 35. | <p>Industri Penyempurnaan Kain.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk kain. Usaha penyempurnaan kain yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertenunan dimasukkan dalam kelompok 17114.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 36. | <p>Industri Pencetakan Kain</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 37. | <p>Industri Batik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.</p> | Investasi | Menengah |
| 38. | <p>Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dan perlengkapannya dari kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti: kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, untuk usaha dengan tenaga kerja lebih dari atau sama dengan 500 (lima ratus) orang tenaga kerja per shift.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

S
K
P

| | | | |
|-----|--|-----------|----------------|
| 39. | <p>Industri Pengawetan Kulit.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti: kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan) atau golongan 050 (Perikanan).</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 40. | <p>Industri Penyamakan Kulit.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya yang dimasak dengan <i>chrome</i> nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti: <i>wet blue</i>, <i>crust</i>, <i>sol</i>, <i>vache raam</i>, kulit <i>box</i>, kulit beludru, kulit <i>gelase</i>, dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit <i>patent</i>, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit <i>chamois</i>, dan lainnya. Kegiatan penyamakan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan) atau golongan 050 (Perikanan).</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 41. | <p>Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti: kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

Handwritten signature or mark in blue ink on the right margin.

| | | | |
|-----|---|-----------|----------------|
| 42. | <p>Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti: sepatu harian, sepatu santai (<i>casual shoes</i>), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti: atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan, dan aksesoris.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 43. | <p>Industri Sepatu Olah Raga.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olah raga dari kulit dan kulit buatan, karet, dan kanvas, seperti: sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging, dan sepatu ballet.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 44. | <p>Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Lapangan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 45. | <p>Industri Alas Kaki Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti: sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, seperti: sepatu dari gedebog (pelepah batang pisang), dan eceng gondok.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 46. | <p>Industri Panel Kayu Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti: <i>block board</i>, <i>particle board</i>, <i>chip board</i>, <i>lamin board</i>, <i>fibre board</i>, <i>Medium Density Fibreboard (MDF)</i> dan sejenisnya.</p> | Investasi | Besar |
| 47. | <p>Industri Bubur Kertas (<i>pulp</i>).</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 48. | <p>Industri Kertas Budaya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran, dan kertas tulis cetak.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

Handwritten signature and initials on the right margin.

| | | | |
|-----|--|-----------|----------------|
| 49. | <p>Industri Kertas Berharga.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, <i>bank notes</i>, <i>cheque paper</i>, <i>security paper</i>, <i>watermark paper</i>, materai, perangko dan sejenisnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 50. | <p>Industri Kertas Khusus.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti: <i>cardiopan</i>, kertas litmus, <i>metallic paper</i>, <i>acid proof paper</i>, kertas pola, kertas tersalut, kertas celupan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti: <i>coating</i>, <i>glazing</i>, <i>gumming</i> dan <i>laminating</i> serta pembuatan kertas karbon dan stensil dimasukkan dalam kelompok 21090. Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam kelompok 24299. Pembuatan kertas penggosok (<i>abrasive paper</i>) dimasukkan dalam kelompok 26900.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 51. | <p>Industri Kertas Industri.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, <i>condensor</i>, <i>roofing board</i>, <i>building board</i>, dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (<i>kraftliner</i>, <i>medium liner/corrugating medium</i>, <i>ribbed kraft paper</i>/kertas payung, <i>kraft paper</i>), <i>board</i> (<i>post card karthotek</i>, kertas london, <i>triplex</i>, <i>multiplex</i>, <i>bristol</i>, <i>straw board</i>, <i>chip board</i>, <i>duplex</i>).</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 52. | <p>Industri Kertas Tissue.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (<i>towelling stock</i>, <i>napkins stock</i>, <i>facial tissue</i>, <i>toilet tissue</i>, <i>lens tissue</i>), kertas kapas, kertas sigaret, dan <i>cork tipping paper</i>.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 53. | <p>Industri Kertas Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas selain kelompok 21011 sampai 21016, seperti kertas magnetik.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 54. | <p>Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton (Dengan <i>Printing</i>)</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

R

| | | | |
|-----|--|-----------|----------------|
| 55. | <p>Industri Barang Dari Kertas Dan Karton Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain (dengan printing)</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan karton yang belum tercakup dalam sub golongan lain. Termasuk disini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti: <i>coating, glazing, gumming, laminating</i>, pembuatan kertas karbon dan kertas <i>stensil sheet</i> dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (<i>stationeries</i>) yang tidak dicetak, seperti: amplop, kertas pembersih, <i>dinner ware</i> dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok 22110.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 56. | <p>Industri Percetakan.</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku, <i>pamflet</i>, peta/atlas, poster dan lainnya. Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin <i>stensil</i> dan sejenisnya, misal: kegiatan fotokopi, atau <i>thermcopy</i>. Pencetakan label kertas atau karton termasuk sub golongan 2109.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 57. | <p>Reproduksi Media Rekaman.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) suara (audio), dan komputer dari <i>master copies</i>, rekaman ulang <i>floppy, hard</i> dan <i>compact disc</i>. Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data dimasukkan dalam kelompok 25203. Industri rekaman suara di piringan hitam, pita kaset dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 22130.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 58. | <p>Reproduksi Film Dan Video.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 92111 dan 92112.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 59. | <p>Industri Barang-Barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta <i>Petroleum Coke</i>.</p> | Investasi | Besar |

| | | | |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------|
| 60. | <p>Industri Pembuatan Minyak Pelumas.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas.</p> | Investasi | Besar |
| 61. | <p>Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.</p> | Investasi | Besar |
| 62. | <p>Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia <i>khlor</i> dan alkali, seperti: soda kostik, soda abu, <i>natrium khlorida</i>, <i>kalium hidroksida</i>, dan senyawa <i>khlor</i> lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti: <i>lithium</i>, <i>natrium</i>, dan <i>kalium</i>, serta senyawa alkali lainnya. Industri pembuatan garam dapur :</p> <p><i>Natrium khlorida</i>/Garam meja, <i>Natrium khlorida</i>/garam industri, <i>Natrium klorida</i> murni/untuk farmasi dimasukkan alam kelompok 15499.</p> | Investasi Investasi Investasi | Besar Besar Besar |
| 63. | <p>Industri Kimia Dasar Anorganik Gas-Industri.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti: zat asam, zat lamas, zat asam arang, amoniak, dan <i>dry ice</i>. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas-gas mulia, seperti: <i>helium</i>, <i>neon</i>, <i>argon</i> dan <i>radon</i> serta jenis-jenis gas industri lainnya.</p> | Investasi | Besar |
| 64. | <p>Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigmen, seperti: meni merah, <i>chrome yellow</i>, <i>zinc yellow</i>, <i>barium sulphate</i>, pigmen serbuk <i>aluminium</i>, oker dan pigmen dengan dasar <i>titanium</i>.</p> | Investasi | Besar |
| 65. | <p>Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti: <i>fosfor</i> dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen.</p> | Investasi | Besar |

10/11/2018

| | | | |
|-----|--|-----------|-------|
| 66. | <p>Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (<i>gum</i>), seperti: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, <i>fatty</i> alkohol, <i>furfucal</i>, <i>sarbilol</i>, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian.</p> | Investasi | Besar |
| 67. | <p>Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklusnya, seperti: hasil antara <i>phenol</i> dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan/obat-obatan.</p> | Investasi | Besar |
| 68. | <p>Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Bumi Dan Batu Bara.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti: <i>ethylene</i>, <i>propilene</i>, <i>benzena</i>, <i>toluena</i>, <i>caprolactam</i> termasuk pengolahan <i>coaltar</i>.</p> | Investasi | Besar |
| 69. | <p>Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan-bahan kimia khusus, seperti: bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (<i>food additive</i>), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (<i>brake fluid</i>), serta bahan kimia khusus lainnya.</p> | Investasi | Besar |
| 70. | <p>Industri Kimia Dasar Organik Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar organik, seperti: <i>plasticizer</i>, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas.</p> | Investasi | Besar |

P

| | | | |
|-----|--|-----------|-------|
| 71. | <p>Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti: urea, ZA, TSP, DSP, dan kalsium sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO₂, asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah.</p> | Investasi | Besar |
| 72. | <p>Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 (dua) unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti: Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Klorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen</p> | Investasi | Besar |
| 73. | <p>Industri Damar Buatan (resin sintetis) Dan Bahan Baku Plastik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik seperti: alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat, dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang-barang plastik, film, dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 25203.</p> | Investasi | Besar |
| 74. | <p>Industri Karet Buatan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti: <i>styrene butadiene rubber</i> (SBR), <i>polychloroprene</i> (<i>neoprene</i>), <i>acrylonitrile butadine rubber</i> (<i>nitrile rubber</i>), <i>silicone rubber</i> (<i>polysiloxane</i>) dan <i>isoprene rubber</i>.</p> | Investasi | Besar |
| 75. | <p>Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (bahan Aktif).</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti: <i>buthyl phenyl methyl carbanat</i> (BPMC), <i>methyl isopropyl carbanat</i> (MIPC), <i>diazinon</i>, <i>carbofuran</i>, <i>glyphosate</i>, <i>monocrotophos</i>, <i>arsentrioxyde</i> dan <i>copper sulphate</i>.</p> | Investasi | Besar |

RP

| | | | |
|-----|--|-----------|----------|
| 76. | <p>Industri Pemberantas Hama (formulasi).</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti: insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida.</p> | Investasi | Besar |
| 77. | <p>Industri Zat Pengatur Tumbuh.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti: <i>atonik</i>, <i>ethrel</i>, <i>cepha</i>, <i>dekamon</i>, <i>mixtalol</i>, <i>hidrasil</i> dan <i>sitozim</i>.</p> | Investasi | Besar |
| 78. | <p>Industri Cat.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti: cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, dan enamel. Termasuk juga tinta cetak dan cat untuk melukis.</p> | Investasi | Menengah |
| 79. | <p>Industri Pernis.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pernis.</p> | Investasi | Menengah |
| 80. | <p>Industri Lak.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak termasuk juga pembuatan dempul dan plamur.</p> | Investasi | Menengah |
| 81. | <p>Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Termasuk Pasta Gigi.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam sabun dalam berbagai bentuk, seperti: padat, bubuk, <i>cream</i> atau cair, juga industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi.</p> | Investasi | Menengah |
| 82. | <p>Industri Bahan Kosmetik Dan Kosmetik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti: tata rias wajah, <i>preparat</i> wangi-wangian, <i>preparat</i> rambut, <i>preparat</i> kuku, <i>preparat</i> perawat kulit, <i>preparat</i> untuk kebersihan badan, <i>preparat</i> cukur dan kosmetik tradisional. Industri bibit minyak wangi sintetis dan industri macam-macam minyak atsiri masing-masing dimasukkan dalam kelompok 24115 dan 24294.</p> | Investasi | Menengah |

88
—
K

| | | | |
|-----|--|-----------|----------------|
| 83. | <p>Industri Perekat / Lem.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat / lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti: <i>starch</i>, perekat dari tulang, <i>cellulose ester</i> dan <i>ether</i>, <i>phenol formaldehyde</i>, <i>melamine formaldehyde</i> dan perekat epoksi.</p> | Investasi | Menengah |
| 84. | <p>Industri Tinta.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti: tinta tulis dan tinta khusus.</p> | Investasi | Menengah |
| 85. | <p>Industri Korek Api.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (<i>matches</i>). Pembuatan batu korek api (<i>flint</i>) dimasukkan dalam kelompok 26900. Industri korek api dari logam (<i>lighter</i>) dimasukkan dalam kelompok 36999.</p> | Investasi | Menengah |
| 86. | <p>Industri Bahan Kimia Dan Barang Kimia Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan- bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun seperti: gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/<i>polish</i>. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya, dan kertas fotografi.</p> | Investasi | Menengah |
| 87. | <p>Industri Serat/Benang Filamen Buatan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan/benang filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 88. | <p>Industri Serat Stapel Buatan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan <i>filamen tow</i> dan atau serat <i>stapel</i> buatan, <i>poliamid</i>, <i>poliester</i>, <i>rayon viscose</i>, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 89. | <p>Industri Ban Luar Dan Ban Dalam.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.</p> | Investasi | Menengah |

a
 1
 1
 R

| | | | |
|-----|---|-----------|----------------|
| 90. | <p>Industri Vulkanisir Ban.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perbaikan ban yang telah terpakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.</p> | Investasi | Menengah |
| 91. | <p>Industri Pengasapan Karet.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti: <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (RSS), dan <i>Brown Crepe</i> dari pengasapan.</p> | Investasi | Menengah/besar |
| 92. | <p>Industri Remiling Karet.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti: <i>sheet</i> (lembaran karet halus) dan <i>crepe</i> (lembaran karet yang berkeriput).</p> | Investasi | Menengah/besar |
| 93. | <p>Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>).</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).</p> | Investasi | Menengah/besar |
| 94. | <p>Industri Barang-barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga, seperti: karpet karet, slang karet, dan sarung tangan karet.</p> | Investasi | Menengah |
| 95. | <p>Industri Barang-barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri, seperti: <i>belt conveyor</i>, <i>fan belt</i>, <i>dock fender</i>, <i>engine mounting</i>, <i>lining</i> dari karet.</p> | Investasi | Menengah |
| 96. | <p>Industri Barang-barang Dari Karet Yang Belum Termasuk 25191 dan 25192.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang lain dari karet untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri, seperti: pembuatan barang-barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain: keset, tali timba, sarung KB/kondom dan pot bunga.</p> | Investasi | Menengah |
| 97. | <p>Industri Pipa Dan Selang Dari Plastik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti: pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP.</p> | Investasi | Menengah |

g
P

| | | | |
|------|--|------------------------|----------------------------------|
| 98. | <p>Industri Barang Plastik Lembaran.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti: plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik, dan plastik lembaran lainnya.</p> | Investasi | Menengah |
| 99. | <p>Industri Media Rekam Dari Plastik (Cakram Optik).</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti: pita kaset kosong, piringan hitam kosong, pita video kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan <i>disk/diskete</i> untuk merekam data. Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukkan dalam kelompok 24299. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan dalam kelompok 22130. Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam sub golongan 9211 (Produksi dan Distribusi Film serta Video). Usaha rekaman data dengan pita, <i>disk/diskete</i> dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukkan dalam sub golongan 7290 (Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer).</p> | Investasi | Menengah |
| 100. | <p>Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk <i>furniture</i>).</p> <p>Perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti: tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang lainnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 101. | <p>Industri Kemasan Dari Plastik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti: kantong plastik, karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan, dan kemasan lainnya dari plastik.</p> | Investasi | Menengah |
| 102. | <p>Industri Barang-barang Dan Peralatan Teknik/industri dari Plastik hanya untuk :</p> <p>25206.0103 Komponen Kendaraan Bermotor</p> <p>25206.0103 Komponen elektronika</p> | Investasi Investasi | Menengah/Besar Menengah/Besar |

| | | | |
|------|--|-----------|----------------|
| 103. | <p>Industri Barang-barang Plastik Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti: perabot kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium, dan lain-lainnya dari plastik. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 36930. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 19121.</p> | Investasi | Menengah |
| 104. | <p>Industri Kaca Lembaran.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti: kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca berukir dan kaca cermin.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 105. | <p>Industri Kaca Pengaman.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman, seperti: kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 106. | <p>Industri Kaca Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca yang belum termasuk kelompok 26111 dan 26112, seperti: <i>tubes</i> atau <i>rods</i>.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 107. | <p>Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Gelas.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti: cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari gelas, seperti: patung, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel.</p> | Investasi | Menengah |
| 108. | <p>Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan Dari Gelas.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti: botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, <i>cuvet</i>, dan <i>dessicator</i>.</p> | Investasi | Menengah |

g
P

| | | | |
|------|--|-----------|----------------|
| 109. | <p>Industri Barang Gelas Untuk Keperluan Sampul.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang gelas untuk keperluan sampul, seperti: tabung gambar televisi, katub elektronik dan tabung lampu.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 110. | <p>Industri Kemasan Dari Gelas.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari gelas, seperti: botol dan guci.</p> | Investasi | Menengah |
| 111. | <p>Industri Barang-barang Lainnya Dari Gelas.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari gelas yang belum tercakup dalam kelompok 26121 s.d. 26124 seperti: tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti: bata, ubin dan genteng.</p> | Investasi | Menengah |
| 112. | <p>Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselin.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselin, seperti: piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok, dan asbak. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselin seperti: patung, tempat bunga, kotak rokok dan guci.</p> | Investasi | Menengah |
| 113. | <p>Industri Bahan Bangunan Dari porselin.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bahan bangunan dari porselin seperti: kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan ubin.</p> | Investasi | Menengah |
| 114. | <p>Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselin.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselin seperti: lumpang dan alu piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah dan isolator tegangan tinggi.</p> | Investasi | Menengah |
| 115. | <p>Industri Barang-barang Lainnya Dari Porselin.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari porselin yang belum tercakup dalam kelompok 26201 s.d. 26203.</p> | Investasi | Menengah |

10

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 116. | <p>Industri Bata Tahan Api Dan Sejenisnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api dan mortar tahan api, seperti: alumina, <i>silica</i> dan <i>basic</i>.</p> | Investasi | Menengah |
| 117. | <p>Industri Barang-Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/ Keramik Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api.</p> | Investasi | Menengah |
| 118. | <p>Industri Barang-barang Dari Tanah Liat/Keramik Untuk Keperluan Rumah Tangga.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat/keramik untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan, dan sejenisnya, seperti: piring, cangkir, mangkok, kendi, teko, periuk, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret dan celengan.</p> | Investasi | Menengah |
| 119. | <p>Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng, seperti: genteng pres, genteng biasa, genteng kodok, dan genteng yang diglazur.</p> | Investasi | Menengah |
| 120. | <p>Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Dan Genteng Selain Batu Bata</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng, seperti : kloset, saluran air, ubin, lubang angin dan <i>buis</i> (cincin untuk sumur).</p> | Investasi | Menengah |
| 121. | <p>Industri Barang Lainnya Dari Tanah Liat/ Keramik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari tanah liat/ keramik yang belum tercakup dalam kelompok 26321 s.d. 26324.</p> | Investasi | Menengah |
| 122. | <p>Industri Kapur.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti: kapur tohor, kapur tembok, dan kapur lepaan.</p> | Investasi | Menengah |
| 123. | <p>Industri Gips.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari <i>calcined gypsum</i> atau <i>calcium sulphate</i>.</p> | Investasi | Menengah |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 124. | <p>Industri Barang-Barang dari Semen.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti: patung, pot kembang, kendi, teko, dan mangkok.</p> | Investasi | Menengah |
| 125. | <p>Industri Barang-Barang Dari Kapur.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti: kapur tulis, kapur gambar, batako, dan dempul.</p> | Investasi | Menengah |
| 126. | <p>Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan konstruksi seperti: ubin, bata/dinding, pipa beton, dan beton pratekan, beton siap pakai (<i>ready mixed concrete</i>), dan lainnya.</p> | Investasi | Menengah |
| 127. | <p>Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, dan atau kapur lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 26421 s.d. 26423.</p> | Investasi | Menengah |
| 128. | <p>Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti: daun jendela, ornamen dan patung.</p> | Investasi | Menengah |
| 129. | <p>Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti: ubin dan bak mandi.</p> | Investasi | Menengah |
| 130. | <p>Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti: lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah- pecahan, abu batu, dan kubus mozaik.</p> | Investasi | Menengah |

A
1
1
R

| | | | |
|------|--|-----------|----------------|
| 131. | <p>Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer, granit atau batu lainnya untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26501 hingga 26503.</p> | Investasi | Menengah |
| 132. | <p>Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti: asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan, dan asbes berlapis.</p> | Investasi | Menengah/besar |
| 133. | <p>Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri.</p> | Investasi | Menengah/besar |
| 134. | <p>Industri Barang-Barang Dari Asbes Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26601 dan 26602.</p> | Investasi | Menengah/besar |
| 135. | <p>Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 261 sampai dengan 266, seperti: tepung kaolin, tepung gips, dan tepung <i>talk</i>. Termasuk juga pembuatan kertas penggosok (<i>abrasive paper</i>, batu korek api (<i>lighter flint</i>), dan barang-barang dari mika.</p> | Investasi | Menengah/besar |
| 136. | <p>Industri Besi Dan Baja Dasar (<i>iron dan steel making</i>).</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti: pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (<i>pig iron</i>) dan dalam bentuk baja kasar seperti: <i>ingot</i> baja, <i>billet</i> baja, baja <i>bloom</i>, dan baja <i>slab</i>. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

g
r
P

| | | | |
|------|---|-----------|----------------|
| 137. | <p>Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>).</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (<i>hot rolled sheet</i>) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (<i>cold rolled sheet</i>) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja <i>scrap</i>.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 138. | <p>Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 139. | <p>Industri Penggilingan Logam Bukan Besi.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti: pelat tembaga, pelat alumunium, <i>sheet</i> (lembaran) tembaga, <i>sheet</i> alumunium, <i>strip</i> (jalur) perak, <i>strip</i> seng, <i>strip</i> alumunium, <i>sheet</i> tembaga, <i>sheet</i> magnesium, <i>tin foil</i>, dan <i>strip</i> platina. Termasuk pembuatan kawat logam.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 140. | <p>Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti: ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi alumunium dan ekstrusi <i>tungsten</i>.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 141. | <p>Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 142. | <p>Industri Pengecoran Besi Dan Baja.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti: besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 143. | <p>Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan, dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti: tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

R

| | | | |
|------|--|-----------|----------------|
| 144. | <p>Industri Barang-barang Dari Logam Bukan Alumunium Siap Pasang Untuk Bangunan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan alumunium, seperti: pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan, dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28120.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 145. | <p>Industri Barang-barang Dari Logam Alumunium Siap Pasang Untuk Bangunan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam alumunium, seperti: kusen pintu, kusen jendela, teralis alumunium, atap alumunium (<i>awning</i>), <i>rolling door</i>, <i>krei</i> alumunium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 146. | <p>Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hangar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air, dan sejenisnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 147. | <p>Industri Barang-barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 28111 sampai dengan 28113.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 148. | <p>Industri Tangki, Penampungan Zat Cair, Dan Kontainer Dari Logam.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (<i>industri boiler</i>), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (<i>utility boiler</i>), bejana tekan (<i>pressure vessel</i>), <i>scrubber</i> dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti: <i>autoclave</i>, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (<i>heat exchanger</i>) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti: <i>steam accumulatator</i>, <i>economizer</i> dan sejenisnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

Handwritten signature and arrow pointing to the right.

| | | | |
|------|---|-----------|----------------|
| 149. | <p>Industri Penempaan, Pengepresan Dan Penggulungan Logam.</p> <p>Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, <i>pres-an</i>, dan atau logam gulungan.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 150. | <p>Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam Dan Barang-Barang Dari Logam.</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 151. | <p>Industri Alat Pertanian Dari Logam.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti: cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan <i>hand sprayer</i>.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 152. | <p>Industri Alat Pertukangan Dari Logam</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti: <i>water pass</i>, siku-siku, beliung, pahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji, mata gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak, dan pisau pemotong kaca.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 153. | <p>Industri Alat Pemotong Dan Alat-alat Lain Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan. Industri alat-alat dapur (misalnya periuk, panci, dandang, dan kompor) dimasukkan dalam kelompok 28991.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 154. | <p>Industri Peralatan Lainnya Dari Logam.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 28931 sampai dengan 28933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, gerendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, <i>furniture</i>, dan lainnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

R

| | | | |
|------|--|-----------|----------------|
| 155. | <p>Industri Alat-alat Dapur Dari Logam.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti: periuk, dandang, ketel masak, panci, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 156. | <p>Industri Peralatan Kantor Dari Logam, Tidak Termasuk <i>Furniture</i>.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti: brankas, <i>filling cabinet</i>, tidak termasuk <i>furniture</i> dari logam.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 157. | <p>Industri Paku, Mur Dan Baut.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur dan baut yang terbuat dari besi, baja, tembaga, alumunium dan logam lainnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 158. | <p>Industri Macam-macam Wadah Dari Logam.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, seperti: kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, drum, <i>jerrycan</i> dan sejenisnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 59. | <p>Industri Kawat Logam Dan Barang-barang Dari Kawat.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti: pagar kawat, kasa kawat dan <i>grill</i>. Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 31300.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 160. | <p>Industri Lampu Dari logam.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti: lampu <i>mercusuar</i>, lampu tekan dan lampu gantung termasuk komponennya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 161. | <p>Industri Keperluan Rumah Tangga Lainnya Dari logam</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti: jemuran, tangga, lemari dapur, dan lain-lain.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

P
→

| | | | |
|------|--|-----------|----------------|
| 162. | <p>Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di sub golongan manapun seperti: jepitan rambut, peniti, <i>stapless</i>, <i>paper clips</i>, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bel, baling-baling kapal/perahu, bingkai (lis) gambar, papan nama logam, dan berbagai barang logam yang kecil.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 163. | <p>Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti: mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 164. | <p>Industri Motor Pembakaran Dalam.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi, seperti: motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alkohol, dan sejenisnya. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dimasukkan dalam kelompok 34300. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dimasukkan dalam kelompok 35912, dan motor pembakaran dalam untuk pesawat terbang dimasukkan dalam kelompok 35301.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 165. | <p>Industri Komponen Dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/ suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 29111 dan 29112), seperti: <i>engine block</i>, piston, klep, <i>karburator cylinder head</i>.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 166. | <p>Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula untuk kelompok 29111 dan 29112.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

Handwritten signature or mark on the right margin.

| | | | |
|------|---|-----------|----------------|
| 167. | <p>Industri Alat Pengangkat Dan Alat Pemindah.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, stasiun, dan sebagainya, misalnya: derek, <i>crane</i>, <i>conveyor</i>, lift dan elevator, traktor yang digunakan di stasiun kereta api dan bagian-bagiannya, termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapannya. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 29211. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 29240.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 168. | <p>Industri Mesin Pendingin Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin pendingin dan pembeku (<i>cold storage</i>) untuk tujuan komersial, seperti: lemari pameran (<i>display cases</i>), mesin-mesin penjual (<i>dispense cases</i>), kipas angin dan <i>exhaust hood</i> untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 169. | <p>Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh, dan mesin penggilingan gabah). Mesin pembersih dan pemilih/penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/<i>implement</i> mesin-mesin pertanian.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 170. | <p>Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian yang tercakup dalam kelompok 29211.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

a
→
p

| | | | |
|------|--|-----------|----------------|
| 171. | <p>Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan Logam.</p> <p>Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti: mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin <i>freis</i>, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti : <i>cutting tools, mould and dies, jig and fixture</i>.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 172. | <p>Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/ Pengerjaan Kayu.</p> <p>Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/ peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti: berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik <i>sawmill, plywood</i>, pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 173. | <p>Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik.</p> <p>Kelompok ini mencakup pembuatan mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti: mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, <i>photon beam</i>, gelombang ultrasonik, <i>electron beam</i>, dan <i>magnetic pulse</i>.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 174. | <p>Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau</p> <p>Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman, dan tembakau, seperti: mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji-bijian (misalnya penggilingan padi, pembuatan tepung dan terigu), mesin pembuat minuman anggur dan jus buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 175. | <p>Industri Kabinet Mesin Jahit.</p> <p>Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, baik dari kayu, <i>plywood</i>, maupun dari logam.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

8
↓
R

| | | | |
|------|---|-----------|----------------|
| 176. | <p>Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci, Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga.</p> <p>Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin bordir, mesin oversum, dan mesin-mesin untuk binatu dan <i>dry cleaning</i> (mesin cuci, mesin pengering, mesin penyeterika dan lain-lain). Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 29302.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 177. | <p>Industri Mesin tekstil.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti: mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (<i>finishing</i>), mesin konveksi dan sejenisnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 178. | <p>Industri Mesin-mesin Untuk Percetakan.</p> <p>Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin percetakan, misalnya mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar, dan mesin cetak lainnya; juga mesin-mesin perlengkapan percetakan, mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral, dan mesin penomor halaman.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 179. | <p>Industri Kompor, Dan Alat-Alat Pemanas, Dan Alat Pemanas Ruangan Tanpa Menggunakan Arus Listrik.</p> <p>Kelompok ini mencakup pembuatan kompor, alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik, seperti: kompor, pemanas air, penghangat makanan dan sebagainya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

R

| | | | |
|------|--|-----------|----------------|
| 180. | <p>Industri Peralatan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Arus Listrik.</p> <p>Kelompok ini mencakup pembuatan kompor (misalnya oven, <i>microwave oven</i>, <i>cookers</i>, <i>hot plates</i>, <i>toasters</i>, pembuat kopi dan teh, <i>frypans</i>, <i>roasters</i>, dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, <i>refrigerator</i>, <i>freezers</i>, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 29262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 29262.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 181. | <p>Industri Alat Listrik Lainnya Untuk Keperluan Rumah Tangga.</p> <p>Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap debu (<i>vacum cleaners</i>), pengkilat lantai (<i>floor polishers</i>), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (<i>grinders</i>, <i>blenders</i>, pembuka kaleng, <i>juicers</i>, dan sebagainya), peralatan perawatan rambut (sisir, sikat, <i>dryer</i>, dan sebagainya), dan peralatan listrik lainnya, seperti: sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik dan sebagainya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 182. | <p>Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti: mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing pensil dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan / perbaikannya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 183. | <p>Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara elektrik seperti: mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/ perbaikannya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

| | | | |
|------|--|-----------|----------------|
| 184. | <p>Industri Mesin Kantor, Komputasi Dan Akutansi Elektronik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor; mesin akuntansi dan akutansi elektronik, seperti: berbagai mesin komputer, mesin hitung elektronik, <i>cash register</i>, dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub <i>assembly</i> dan komponen elektronika mesin komputasi dimasukkan dalam kelompok 32100,</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 185. | <p>Industri Mesin Fotocopy.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotocopy, mesin <i>electronic sheet</i>, mesin <i>lightdruk</i> dengan sistem optik atau <i>contact type</i>, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 186. | <p>Industri Motor Listrik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti: motor AC, motor DC, stator, rotor, <i>brush</i> dan <i>commutator</i>.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 187. | <p>Industri Mesin Pembangkit Listrik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti: generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, <i>commutator</i> dan <i>rotary converter</i>.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 188. | <p>Industri Pengubah Tegangan (<i>transformater</i>), Pengubah Arus (<i>rectifier</i>) Dan Pengontrol Tegangan (<i>voltage stabilizer</i>).</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti: transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, <i>ring bike lite</i> dan <i>cummutator</i>. Usaha pembuatan generator kendaraan dan <i>cranking</i> motor dimasukkan dalam kelompok 31900.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 189. | <p>Industri Panel Listrik Dan <i>Switch Gear</i>.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan <i>switch gear</i> serta komponen/bagiannya, seperti: control panel otomatis, <i>lighting distribution board</i>, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan <i>control desk</i>, <i>control panel</i> dan pengaliran sakelar tertutup.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

A
1
/
p

| | | | |
|------|---|-----------|----------------|
| 190. | <p>Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sekering, <i>fitting</i>, sakelar, stop kontak, KWH meter, dan sebagainya.</p> | Investasi | Menengah/besar |
| 191. | <p>Industri Kabel Listrik Dan Telepon.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti: kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/ menengah/ tinggi, termasuk kabel serat optik. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam kelompok 27202.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 192. | <p>Industri Batu Baterai Kering (batu baterai primer).</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti: sel dan baterai listrik primer, baterai alkali dan baterai <i>mercury</i>.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 193. | <p>Industri Akumulator Listrik (batu baterai sekunder).</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya, seperti: aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 <i>ampere</i> atau kurang, pelat aki, <i>separator</i>, <i>pole</i>, dan jepitan aki (tipe gigi).</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 194. | <p>Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu penerangan, seperti: bohlam tidak termasuk <i>fitting</i> dan perlengkapannya, penerangan fotografi (<i>flash bulbs</i>), dan penerangan untuk panggung (<i>spot light</i>). Termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan pada kelompok 31900.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 195. | <p>Industri Lampu Tabung Gas (lampu pembuang listrik)</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti: lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium, dan lampu <i>mercury</i>.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

A
-
1
-P

| | | | |
|------|---|-----------|----------------|
| 196. | <p>Industri Komponen Lampu Listrik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti: <i>starter</i>, <i>ballast</i>, filamen dan reflektor.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 197. | <p>Industri Peralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (<i>sirine</i>, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), alat-alat pengatur lalu lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara, dan berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 198. | <p>Industri Tabung Dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup <i>amplifier</i> dan <i>receiver</i>, <i>diodes</i>, transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, <i>integrated circuits</i>, <i>printed circuits</i>, induktor, resistor, kapasitor, dan berbagai komponen elektronik lainnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 199. | <p>Industri Alat Transmisi Komunikasi.</p> <p>Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti: pemancar radio/televisi, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, <i>relay transmitters</i>, radio telepon, peralatan <i>facsimile</i>, kamera televisi, telepon set, <i>handphone</i>, <i>switching</i>, dan berbagai alat transmisi lainnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 200. | <p>Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara Dan Gambar, Dan Sejenisnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti: pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, <i>tape recorder</i>, <i>video recorder</i>, mikrofon, <i>loudspeaker</i>, <i>headphone</i>, <i>amplifier</i> dan sebagainya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

D
D

| | | | |
|------|---|-----------|----------------|
| 201. | <p>Industri Teropong Dan Alat Optik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan seperti: teropong <i>monocular</i>, teropong astronomi, <i>elbow telescope</i>, <i>periscope</i>, optik, <i>spectroscope</i>, <i>spectograph</i>, lensa berlapis diasah, lensa prisma.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 202. | <p>Industri Kamera Fotografi.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti: kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk <i>micro film</i>, kamera digital, kamera untuk <i>still picture</i>, dan kamera untuk penelitian udara.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 203. | <p>Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti: kamera cinematografi, proyektor cinematografi, <i>image</i> proyektor, <i>overhead</i> proyektor, aparat cahaya kilat fotografi, <i>frame</i> kamera, tempat film, dan lensa kamera <i>zoom</i>.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 204. | <p>Industri Jam, Lonceng, Dan Sejenisnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam seperti : arloji tangan, arloji saku, arloji kalung, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari jam/arloji, seperti: <i>movement part</i>, <i>dial plate/hand</i>, <i>alarm for watch</i>, instrumen panel <i>clocks</i>, <i>crono meter</i>, <i>stop watch</i> dan lain-lain. Usaha pembuatan tali jam dari bahan selain logam dimasukkan dalam kelompok 19121.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 205. | <p>Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti: sedan, <i>jeep</i>, truck, <i>pick up</i>, bus dan <i>stasion wagon</i>. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, dan sejenisnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

8
12

| | | | |
|------|--|-----------|----------------|
| 206. | <p>Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti: bak truk, bodi <i>bus</i>, bodi <i>pick up</i>, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus ; kontainer, caravan, dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 207. | <p>Industri Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti: motor pembakaran dalam, <i>shock absorber</i>, <i>leaf spring</i>, radiator, <i>fuel tank</i> dan <i>muffler</i>.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 208. | <p>Industri Kapal / Perahu.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam- macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, <i>fibre glass</i>, kayu, atau <i>ferro cement</i>, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat-alat apung, seperti: dok apung, kran apung, jembatan apung, dan perahu karet.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 209. | <p>Industri Peralatan Dan Perlengkapan Kapal.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal dan alat bongkar muat.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 210. | <p>Industri Perbaikan Kapal.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/pemeliharaan dan modifikasi lambung kapal, dan alat apung lainnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 211. | <p>Industri Pemotongan Kapal (<i>Ship Breaking</i>).</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (<i>scrap</i>).</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 212. | <p>Industri Bangunan Lepas Pantai.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai, termasuk peralatan dan perlengkapannya, antara lain: <i>living quarter</i>, <i>jacket</i>, <i>platform</i>, dan <i>moring buoy</i>. Termasuk pula usaha pemeliharaan/perbaikan, dan modifikasi bangunan lepas pantai.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------------|
| 213. | <p>Industri Pembuatan Dan Pemeliharaan Perahu Pesiari, Rekreasi Dan Olahraga.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pemeliharaan perahu untuk santai dan olah raga, seperti: perahu layar (<i>yacht</i>), <i>canoe</i>, kayak, dan perahu dayung untuk olah raga.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 214. | <p>Industri Kereta Api, Bagian-Bagian Dan Perlengkapannya.</p> <p>Kelompok ini mencakup pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai tipe. Termasuk juga gerbong atau wagon kereta listrik/diesel, dan bagian-bagiannya serta perlengkapan kereta api.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 215. | <p>Jasa Penunjang Industri Kereta Api.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 216. | <p>Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti: pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang <i>propeller</i>, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Termasuk juga pembuatan bagian-bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti: mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling-baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 217. | <p>Industri Jasa Perbaikan Dan Perawatan Pesawat Terbang.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/reparsi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/perawatan komponen mesin peralatan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 218. | <p>Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Tiga.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga seperti: skuter, bemo, <i>a side-cars</i>, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.</p> | Investasi | Menengah/besar |

R/1/1

| | | | |
|------|---|-----------|--------------------------|
| 219. | <p>Industri Komponen Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan sejenisnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti: motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 220. | <p>Industri Sepeda Dan Becak.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 221. | <p>Industri Perlengkapan Sepeda Dan Becak.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang/komponen sepeda dan becak, seperti: sadel, pedal, <i>velg</i>, rem, jari-jari, roda dan <i>tire ventil</i>. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam kelompok 25111 dan 25112.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 222. | <p>Industri alat angkut yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya seperti: <i>trolley</i>, gerobak, delman, lori, kereta dorong, <i>wheel barrows</i>, dan alat pengangkut lainnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 223. | <p>Industri <i>Furniture</i> Dari Plastik.</p> <p>Kelompok ini mencakup pembuatan <i>furniture</i> yang bahan utamanya dari plastik, seperti: meja, kursi, rak dan sejenisnya.</p> | Investasi | Kecil/Menengah/ Besah |
| 224. | <p>Industri Permata</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti : berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 225. | <p>Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti: cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perlengkapan kesehatan (tambal gigi, dan benang bedah) dimasukkan pada kelompok 24232.</p> | Investasi | Menengah/Besar |

40

| | | | |
|------|---|-----------|----------------|
| 226. | <p>Industri Barang Perhiasan berharga Untuk Keperluan Pribadi Dan dari bahan Bukan Logam Mulia.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti: tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 227. | <p>Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dari Bahan Bukan Logam Mulia.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti: tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak. Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam kelompok 33300.</p> | Investasi | Menengah |
| 228. | <p>Industri Alat-Alat Musik Non Tradisional.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional, seperti: alat musik petik (gitar, bass dan sejenisnya), alat musik tiup (terompet, <i>saxophone</i>, <i>clarinet</i>, harmonika dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello dan sejenisnya), alat musik perkusi (drum set, selofon, metalofon dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan piano/organ, pianika gamitan, akordeon, dan garputala. Usaha pembuatan mikrofon, <i>loudspeaker</i>, <i>headphone</i> dan komponen yang sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 32300. Sedangkan alat-alat musik untuk mainan dimasukkan dalam kelompok 36942.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 229. | <p>Industri Alat-alat olahraga</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti: bola sepak, bola basket, <i>bola volley</i>, raket tenis, raket bulu tangkis, <i>net volley</i>, net pingpong, stik golf, <i>stik hockey</i>, meja pingpong, peralatan untuk olahraga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras. Yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok ini adalah usaha pembuatan perlengkapan perahu layar (masuk kelompok 17213), pakaian olahraga (masuk kelompok 19202), senjata untuk olahraga (masuk kelompok 29270), sepeda olahraga dimasukkan kelompok 35921, kapal/ sampan (masuk kelompok 35120), meja <i>billiard</i>/ perlengkapan <i>bowling</i> (masuk kelompok 36941), cambuk dan pecut (masuk kelompok 36993).</p> | Investasi | Menengah/Besar |

g
→
P

| | | | |
|------|--|-----------|----------------|
| 230. | <p>Industri Mainan</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti: boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya, kelereng, bekel, halma, mainan jenis kendaraan, mainan berupa senjata, <i>toys set</i>, dan mainan edukatif. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 35921.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 231. | <p>Industri Alat-alat Tulis Dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti: pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena ball point, tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu tulis, meja gambar, rapido, sablon, <i>letraset</i> dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 232. | <p>Industri Pita Mesin Tulis / Gambar.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/gambar, seperti: pita mesin tik, pita film, pita pencetak komputer, dan pita mesin tulis lainnya.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 233. | <p>Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti: papan nama, papan reklame (papan atau lampu <i>display</i>), segala macam payung, pipa rokok, lencana, stempel, tongkat, kap lampu, jarum jahit/bordir, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi. Pembuatan sumbu lampu dimasukkan dalam kelompok 17232.</p> | Investasi | Menengah/Besar |
| 234. | Pemeliharaan dan reparasi mobil. | Investasi | Menengah/Besar |
| 235. | Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor. | Investasi | Menengah/Besar |
| 236. | <p>Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe, dan bubuk kayu manis. Usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti <i>vetsin</i> dan serbuk panili.</p> | Investasi | Besar |

S
/e
R

| | | | |
|------|--|-----------|-------|
| 237. | <p>Industri Makanan Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan petis dan terasi atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagi- bagiannya, pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti: garam dapur, telur asin, kue brem, tempe bongkrek, santan pekat, kecap kelapa, <i>nata de coco</i> (sari kelapa), cincau, <i>dicicated coconut</i>, krim kelapa, <i>gist</i>, baking powder, <i>essence</i> dan cuka makan</p> | Investasi | Besar |
| 238. | <p>Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk alam seperti: pupuk fosfat alam (pupuk alam anorganik) dan abu tanaman (pupuk alam organik).</p> | Investasi | Besar |
| 239. | <p>Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik tanpa merubah sifat kimia dan sifat pupuk aslinya. Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen.</p> | Investasi | Besar |
| 240. | <p>Industri Pupuk Hara Makro Sekunder.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara mikro sekunder jenis Ca, Mg, dan S seperti <i>Kiserit</i> (Mg, S), <i>oksida Magnio</i> (Mg).</p> | Investasi | Besar |
| 241. | <p>Industri Pupuk Hara Mikro.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara mikro seperti seng, besi, tembaga, mangan, boron, dan molibdenum.</p> | Investasi | Besar |
| 242. | <p>Industri Pupuk Pelengkap.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).</p> | Investasi | Besar |
| 243. | <p>Industri Pupuk Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.</p> | Investasi | Besar |

AP

| | | | |
|------|--|-----------|-------|
| 244. | Industri Bahan <i>Amelioran</i> (Pembenah tanah). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan <i>amelioran</i> (pembenah tanah) seperti kapur pertanian, kapur fosfat, <i>dolomit</i> , <i>zeolit</i> , dan bahan <i>amelioran</i> yang mengandung bahan organik. | Investasi | Besar |
|------|--|-----------|-------|

H. Bidang Pekerjaan Umum

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /besaran |
|-----|--|--|--|
| I. | Sumber Daya Air | | |
| 1. | Pembangunan bendungan/waduk. | | |
| | a. Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan | M Ha M ³ | 6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000 |
| | b. Rehabilitasi bendungan /waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume Tampungan. | M Ha M ³ | 6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000 |
| 2. | Daerah irigasi. a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok). | Ha Ha Ha | 500 ≤ Luas < 2.000 500 ≤ Luas < 1.000 100 ≤ Luas < 500 |
| 3. | Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian). | Ha | 500 ≤ Luas < 1.000 |
| 4. | Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. a. Sejajar pantai (<i>sea wall/revetment</i>); b. Tegak lurus pantai (<i>groin break water</i>). | Km M | Panjang > 1 10 ≤ Panjang < 500 |
| 5. | Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir. a. Di kota metropolitan/ besar. - Panjang; atau - Volume pengerukan. b. Di kota sedang. - Panjang; atau - Volume pengerukan. | Km M ³ Km M ³ | 1 ≤ Panjang < 5 50.000 ≤ Volume < 500.000 3 ≤ Panjang < 10 100.000 ≤ Volume < 500.000 |

| | | | |
|------|--|----------------------|--|
| | c. Pedesaan. - Panjang; atau - Volume pengerukan. | Km M ³ | 5 ≤ Panjang < 15 150.000 ≤ Volume < 500.000 |
| II. | Jalan dan Jembatan. | | |
| 6. | Pembangunan/Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) | | |
| | a. Di kota metropolitan/ besar - Panjang; atau - Pengadaan tanah. | Km Ha | 1 < Panjang < 5 2 < Luas < 5 |
| | b. Di kota sedang - Panjang; atau - Pengadaan tanah. | Km Ha | 3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10 |
| | c. Di pedesaan - Panjang; atau - Pengadaan tanah. | Km Ha | 10 < Panjang < 30 10 < Luas < 30 |
| 7. | Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> , dan jembatan a. Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> . - Panjang. | Km | Panjang < 2 |
| | b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air). - Panjang bentang utama. | M | 100 ≤ Bentang utama < 500 |
| III. | Kecipta-karyaan | | |
| 8. | Persampahan. | | |
| | a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang. - Luas kawasan; atau - Kapasitas total. | Ha Ton | Luas < 10 Kapasitas < 10.000 |
| | b. TPA daerah pasang surut. - Luas <i>landfill</i> ; atau - Kapasitas total. | Ha Ton | Luas < 5 Kapasitas < 5.000 |
| | c. Pembangunan <i>transfer station</i> . - Kapasitas. | Ton/hari | Kapasitas < 1.000 |
| | d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas. | Ton | Kapasitas < 500 |
| | e. Pembangunan <i>incinerator</i> . - Kapasitas. | Ton/hari | Kapasitas < 500 |
| | f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas. | Ton/ha | 50 ≤ Kapasitas < 100 |

Handwritten signature or mark on the right margin.

| | | | |
|-----|---|----------------------------|--|
| | g. Transportasi sampah dengan kereta api. - Kapasitas. | Ton/ha | Kapasitas < 500 |
| 9. | Pembangunan Perumahan/ Permukiman a. Perumahan MBR - Luas lahan b. Perumahan Non MBR - Luas lahan c. Untuk keperluan pemukiman transmigrasi - Luas lahan | Ha Ha Ha | Luas \geq 5 Ha Luas \geq 2 Ha Luas \leq 2.000 ha |
| 10. | Air limbah domestik/ pemukiman. a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - Luas lahan; atau - Kapasitas. | Ha M ³ /hari | Luas < 2 Kapasitas < 11 |
| | b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). - Luas lahan; atau - Beban organik. | Ha Ton/hari | Luas < 3 Beban < 2,4 |
| | c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan/ permukiman. - Luas layanan; atau - Debit air limbah. | Ha M ³ /hari | Luas < 500 Debit < 16.000 |
| 11. | Drainase permukiman perkotaan. | | |
| | a. Pembangunan saluran primer dan sekunder. - Kota besar/ metropolitan, panjang - Kota sedang, panjang | Km Km | Panjang < 5 Panjang < 10 |
| | b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman. - Luas kolam retensi/polder. | Ha | 1 \leq Luas \leq 5 |
| 12. | Air minum. | | |
| | a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan); | Ha | 100 \leq Luas < 500 |
| | b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). - Kota Metropolitan/ besar. - Kota Sedang/kecil. | Km Km | 5 \leq Panjang < 10 8 \leq Panjang < 10 |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | <p>c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sungai/danau; - Mata air. | <p>Liter/detik Liter/detik</p> | <p>$50 \leq \text{Debit} < 250$ $2,5 \leq \text{Debit} < 250$</p> |
| | <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.</p> | <p>Liter/detik</p> | <p>$50 < \text{Debit} < 100$</p> |
| | <p>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil. | <p>Liter/detik Liter/detik</p> | <p>$2,5 \leq \text{Debit} < 50$ $1,0 \leq \text{Debit} < 50$</p> |
| 13. | Pembangunan gedung. | | |
| | <p>a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.</p> <p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</p> | <p>M²</p> | <p>$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$</p> |
| | <p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;</p> | <p>M²</p> | <p>$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$</p> |
| | <p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</p> | <p>M²</p> | <p>$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$</p> |
| | <p>b. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.</p> | | |
| | <p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</p> | <p>M²</p> | <p>$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$</p> |

Handwritten signature or mark on the right margin.

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | <p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;</p> <p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</p> | <p>M²</p> <p>M²</p> | <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> |
| | <p>c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.</p> <p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</p> | <p>M²</p> | <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> |
| | <p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;</p> | <p>M²</p> | <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> |
| | <p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</p> | <p>M²</p> | <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> |
| 14. | <p>Pengembangan kawasan permukiman baru.</p> | | |
| | <p>a. Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah hunian - Luas lahan | <p>Unit</p> <p>Ha</p> | <p>≤ 500</p> <p>≤ 10</p> |

R
P

| | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|
| | <p>b. Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah hunian - Luas lahan | <p>Unit Ha</p> | <p>≤ 500 ≤ 10</p> |
| 15. | <p>Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; b. Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; c. Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP). | <p>Ha</p> | <p>Luas kawasan ≤ 10</p> |
| 16. | <p>Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (<i>urban renewal</i>), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.</p> | <p>Ha</p> | <p>Luas kawasan ≤ 5</p> |
| 17. | <p>Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)</p> | <p>M³</p> | <p>Volume < 100.000</p> |
| 18. | <p>Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i>, dengan jarak dan luas <i>dumping site</i></p> | <p>Km Ha</p> | <p>Jarak < 5 Luas < 1</p> |
| 19. | <p>Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.</p> | <p>M</p> | <p>30 < x < 50</p> |

R

Catatan:

- Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000 -200.000 jiwa

I. Bidang Sumber daya Energi dan Mineral

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /besaran |
|-----|--|---|---|
| I. | Mineral, Batubara, dan Panas Bumi. | | |
| 1. | Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan <i>delineasi</i> 3 dimensi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - <i>Shaft</i> - Terowongan | | Semua besaran |
| 2. | Tahap Operasi Produksi | | |
| | a. Mineral dan batubara <ul style="list-style-type: none"> - Luas perizinan; atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan | Ha Ha | Luas < 50 Luas < 50 |
| | b. Batubara/gambut. <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan. | Ton/tahun Ton/tahun | >100.000 s.d <1.000.000 >400.000 s.d < 4.000.000 |
| | c. Mineral logam. <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas bijih; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan. | Ton/tahun Ton/tahun | >30.000 s.d < 300.000 >100.000 s.d <1.000.000 |
| | d. Mineral bukan logam atau mineral batuan <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan. | M ³ /tahun Ton/tahun | >50.000 s.d < 500.000 >200.000 s.d <1.000.000 |
| 3. | Kegiatan pengolahan pemurnian <ul style="list-style-type: none"> a. Mineral bukan logam b. Batuan c. Batubara | M ³ /tahun M ³ /tahun Ton/tahun | >50.000 s.d <500.000 >50.000 s.d <500.000 >100.000 s.d <1.000.000 |
| II. | Minyak dan Gas Bumi. | | |
| 1. | Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. <ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan minyak; b. Lapangan gas. | BOPD MMSCFD | < 5.000 < 30 |

| | | | |
|-----|--|--------------------------|--|
| 2. | Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut. a. Lapangan minyak; b. Lapangan gas. | BOPD MMSCFD | < 15.000 < 90 (Jumlah total lapangan semua sumur) |
| 3. | Pembangunan kilang: a. <i>Liquid Petroleum Gas</i> (LPG); b. LNG; c. Minyak bumi | MMSCFD MMSCFD BOPD | < 50 < 550 < 10.000 |
| 4. | Pembangunan kilang bahan bakar cair batubara (batubara tercairkan) | Barel/tahun | < 200 |
| 5. | Terminal Regasifikasi | MMSCFD | < 550 |
| 6. | Pembangunan kilang minyak pelumas (termasuk berbahan baku <i>le base oil</i> dan pelumas bekas). | Ton/tahun | Semua besaran |
| 7. | Survei seismik di darat. | | Semua besaran |
| 8. | Survei seismik di laut. | | Semua besaran |
| 9. | Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat dan laut | | Semua besaran |
| 10. | Eksplorasi minyak dan gas bumi non konvensional di darat dan di laut (meliputi gas metana batubara, <i>shale gas, shale oil, tight gas, methane dhydrate</i>) | | Semua besaran |
| 11. | Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat | Kilometer | Semua besaran |
| 12. | Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut | Kilometer, bar | Panjang 100 kilometer atau tekanan 16 bar |
| 13. | Kegiatan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang terdiri dari bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dan hasil olahannya di darat dan perairan | Kiloliter dan ton | Semua besaran |
| 14. | Stasiun Kompresor gas bumi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi | MMSCFD | Semua besaran |
| 15. | <i>Blending</i> bahan bakar minyak | Ton/tahun | Semua besaran |
| 16. | <i>Blending</i> minyak pelumas (<i>lube base oil</i>) | Ton/tahun | Semua besaran |
| 17. | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan | Kiloliter | Semua besaran |
| 18. | Stasiun pengisian bahan bakar gas. | Ton | Semua besaran |
| 19. | Stasiun pengisian LPG (<i>bottling plant</i>) | Ton | Semua besaran |

| | | | |
|------|--|----------------------|--|
| 20. | Stasiun Compressed Natural Gas (CNG) | MMSCFD | Semua besaran |
| 21 | Stasiun pengisian aspal curah | | Semua besaran |
| III. | Listrik dan Pemanfaatan Energi | | |
| 1. | a. Jaringan transmisi tenaga listrik 1) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 2) Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah (SKTT); 3) Kabel Laut tegangan tinggi. b. Jaringan distribusi tenaga listrik Kabel laut tegangan menengah | Kv Kv Kv Kv | ≤ 230 ≤ 230 ≤ 230 20 |
| 2. | PLTU batubara (dalam 1 lokasi) | MW | 5 s.d < 100 |
| 3. | PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi) | MW | 20 s.d < 100 |
| 4. | PLTU minyak (dalam satu lokasi) | MW | 5 s.d < 100 |
| 5. | PLTD (dalam satu lokasi) | MW | 5 s.d < 100 |
| 6. | PLTP (dalam satu lokasi) | MW | 20 s.d < 100 |
| 7. | PLTA a. Tinggi bendungan; atau b. Kapasitas daya; atau c. Luas genangan. | M MW Ha | 5 s.d < 15 5 s.d < 50 5 s.d < 200 |
| 8. | Pusat tenaga listrik jenis lain. a. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi) b. Biomassa dan gambut c. Angin/bayu terpusat (PLTB) | MW MW MW | 1 s.d < 30 1 < Daya < 10 1 < Daya < 10 |
| 9. | Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri. | MW | 0,5 s.d < 10 |
| IV. | Energi Baru Terbarukan | | |
| 1. | Pembangunan kilang <i>biofuel</i> | Ton/tahun | <30.000 |
| 2. | Kegiatan pemboran eksplorasi panas bumi | MW | Semua besaran |
| 3. | Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik | MW | <55 |
| 4. | Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk pemanfaatan langsung | Ton/jam | Semua besaran |

g
↑
te

| | | | |
|----|--|-------------|------------|
| 5. | Eksplotasi uap panas bumi dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (total <i>project</i> hulu-hilir) | MW | <55 |
| V. | Air Tanah | | |
| | Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air). | Liter/detik | 2 s.d < 50 |

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /besaran |
|-----|---|---------------------------|---|
| 1. | Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan) <ul style="list-style-type: none"> - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman buru dan kebun buru; - <i>Theme Park</i> (taman bertema); - Taman rekreasi (<i>non theme</i>); - Wisata buatan lainnya. | Ha | Semua besaran Semua besaran Semua besaran 5 < Luas < 100 Semua besaran |
| 2. | Jasa makanan dan minuman. <ul style="list-style-type: none"> - Restoran; - Rumah makan; - Jasa boga; - Jasa makanan dan minuman lainnya. | Kursi Rupiah Rupiah | Semua besaran Jumlah ≥ 60 Investasi ≥ 100 juta Investasi ≥ 250 juta |
| 3. | Penyediaan akomodasi. <ul style="list-style-type: none"> - Hotel; - Villa; - Pondok wisata; - Bumi perkemahan; - Persinggahan karavan; - Penyediaan akomodasi lainnya. | Kamar | Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran ≥ 40 |
| 4. | Spa, perawatan kecantikan dan kebugaran dan sejenisnya | Rupiah | Investasi ≥ 250 juta |
| 5. | Rumah kost <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kamar atau b. Luas bangunan | Kamar M ² | Jumlah ≥ 40 Luas ≥ 500 |
| 6. | Jasa Binatu/Laundry | Rupiah | Investasi ≥ 250 juta |

K. Bidang Pengembangan Nuklir

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /besaran |
|-----|--|-----------|--------------------------|
| 1. | Kedokteran Nuklir <i>In vivo</i> di luar kegiatan Rumah Sakit | Instalasi | Untuk pemanfaatan terapi |
| 2. | Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian. <ul style="list-style-type: none"> - Daya termal. | Kw | Daya < 100 |

| | | | |
|----|---|--------------------|---|
| 3. | Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor. | | |
| | a. Fabrikasi bahan bakar nuklir. - Produksi. | Elemen bakar/tahun | Produksi < 125 |
| | b. Pengolahan dan pemurnian uranium. - Produksi <i>yellow cake</i> | Ton/tahun | Produksi < 100 |
| | c. Pembangunan <i>irradiator</i> (Tipe Kolam). - Aktivitas sumber | TBq, atau Ci | Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000 |
| 4. | Kedokteran nuklir diagnostik <i>In Vivo</i> . | | Semua besaran |
| 5. | Jenis-jenis industri penghasil TENORM. | | |

L. Bidang Kesehatan

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /besaran |
|-----|--|----------------------|-----------------|
| 1. | RS Umum dan RS khusus (Kelas C dan D) - Luas Lahan - Luas bangunan | Ha M ² | < 5 < 10.000 |
| 2. | Puskesmas dengan rawat inap. | Rawat inap | Semua besaran |
| 3. | Laboratorium Kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan). | | Semua besaran |
| 4. | Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat. | | Semua besaran |
| 5. | Laboratorium Umum | | Semua besaran |
| 6. | Laboratorium pendidikan | | Wajib SPPL |
| 7. | Puskesmas tanpa rawat inap | | Wajib SPPL |
| 8. | Klinik Kesehatan | | Wajib SPPL |
| 9. | Klinik Bersalin | | Wajib SPPL |
| 10. | Pedagang besar farmasi | | Wajib SPPL |
| 11. | Toko Obat | | Wajib SPPL |
| 12. | Apotek | | Wajib SPPL |
| 13. | - Praktek dokter umum - Praktek dokter gigi - Praktek dokter spesialis - Praktek bidan | | Wajib SPPL |

M. Bidang Pengelolaan Limbah B-3

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /besaran |
|-----|---|--------|----------------|
| 1. | Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3. | | Semua besaran |

Catatan :

Daftar Singkatan

- | | | | |
|----------------|---|--------|---|
| m | = meter | MMSCFD | = <i>million metric square cubic feet per day</i> |
| m ² | = meter persegi | | = juta metrik persegi kaki kubik per hari |
| m ³ | = meter kubik | TBq | = <i>terra bacquerel</i> |
| km | = kilometer | Ci | = <i>Currie</i> |
| ha | = hektar | BBL | = <i>Barrels</i> |
| DWT | = <i>dead weight tonnage</i> = bobot mati | LWS | = <i>Low Water Springs</i> |
| kV | = kilovolt | MBPH | = minyak barrel per hari |
| kVA | = kilovolt ampere | | |
| kW | = kilowatt | | |
| MW | = megawatt | | |
| KK | = kepala keluarga | | |
| Rp. | = rupiah | | |
| kg | = kilogram | | |
| BOPD | = <i>barrel oil per day</i> | | |

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 11

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN